



PUTUSAN
Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK. xx, lahir di Tegal, tanggal 10 Mei 1986 (umur 36 tahun), Nomor Telpon xx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di xxx, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, lahir di Bingkat, tanggal 5 April 1978, (umur 42 tahun), Nomor Telpon xx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx, alamat tempat tinggal di x xxxxxxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2022 telah mengajukan **gugatan perceraian**, yang telah **didaftar** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 16-08-2021 dengan nomor register 232/Pdt.G/2022/PA.JB yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 07 September 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor xx, tanggal 07 September 2019.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xx, Kota Jakarta barat.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xx.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah disebabkan:
 - 4.1 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga justru Penggugat yang memenuhi.
 - 4.2 Bahwa keluarga Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Agustus 2021, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa, akibat tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara **resmi dan patut**. Terhadap panggilan tersebut **Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir** inperson di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha secara optimal **mendamaikan** kedua belah pihak yang berperkara supaya supaya bersabar mempertahankan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, maka kedua belah pihak diperintahkan menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan untuk itu kedua belah pihak di persidangan sepakat memilih **Mediator Nonhakim Bersertifikat** bernama Dr. Fitriyani, S.Ag., M.H. dan atas dasar kesepakatan tersebut, Ketua Majelis telah mengeluarkan penetapan penunjukan mediator nomor 323/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 26 Januari 2022 dan memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti prosedur mediasi dalam jangka waktu yang ditentukan, dan kepada mediator diperintahkan untuk memediasi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa acara **mediasi telah dilaksanakan 2 (dua) kali** yaitu pada tanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 2 Februari 2022 di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan menurut laporan dari Mediator tersebut bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah **tidak berhasil rukun** karena para pihak tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka setelah surat gugatan Penggugat **dibacakan** yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang selengkapnya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Penggugat menyatakan tetap **mempertahankan** gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** tertulis tanggal 9 Februari 2022 yang isinya **mengakui secara murni sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat** dan **keberatan** terhadap petitum gugatan Penggugat yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa **yang benar** hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah hari Sabtu, bukan hari Jum'at.
- Bahwa **tidak benar** setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pedongkelan, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, tetapi **yang benar** setelah 2 (dua) hari pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kamal.
- Bahwa **benar** selama dalam perkawinan telah memperoleh keturunan satu orang anak perempuan bernama Nazra Yumna Danantra, lahir tanggal 17 Februari 2021.
- Bahwa **yang benar** sejak Agustus 2020 Penggugat memilih tinggal di rumah nenek Penggugat di Cideng karena sakit bawaan hamil, dan setelah satu bulan melahirkan, tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa **tidak benar** Tergugat tidak menafkahi Penggugat, karena Tergugat selalu membelikan susu hamil dan obat-obatan. Dan **tidak benar** Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat, **yang benar** adalah antara Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk biaya resepsi dengan meminjam uang ke bank sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan,

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2022



dengan angsuran Rp 1.486.543 perbulan, ditanggulangi bersama sampai lunas, sehingga nafkah bulanan yang seharusnya diberikan Tergugat kepada Penggugat, atas izin Penggugat, Tergugat bayarkan untuk melunasinya. Dan juga untuk biaya kontrakan rumah dan listrik, ditanggung oleh Tergugat, bahkan Tergugat juga yang membayar cicilan handphone Penggugat selama 24 bulan.

- Bahwa **tidak benar** keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, **yang benar** keluarga Tergugat justeru memberi nasihat agar rumah tangga kembali utuh. Dan juga sebaliknya, **yang benar** adalah, orang tua Penggugat lah yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, seperti halnya mengaqiqahkan anak Tergugat dan Penggugat tanpa memberitahu dan bermusyawarah lebih dahulu dengan Tergugat. Bahkan Tergugat pernah mendengar orang tua (ibu) Penggugat mengatakan **"Tinggalin aja si Dani"**.
- Bahwa puncak perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Desember 2021 dimana pada saat itu Tergugat hendak mendampingi imunisasi anak, tetapi Penggugat lebih memilih ibunya yang mendampingi, sehingga Tergugat ditinggalkan.
- Bahwa tidak benar Penggugat saja yang merasa menderita, tetapi Tergugat juga merasakan hal yang sama, karena tidak diberi kebebasan untuk menjalankan rumah tangga. Tergugat datang, dianggap salah, malah dibilang **"datang gitu doang"**, **"haram pake kartu kredit"**. Bahkan **Tergugat sudah dikeluarkan dari group WhatsApp** keluarga Penggugat.
- Bahwa pada dasarnya, Tergugat **keberatan diceraikan** dari Penggugat, **tetapi** jika Penggugat bersikeras untuk tetap ingin bercerai, maka **Tergugat tidak bisa memaksanya**. Dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik** lisan yang intinya tetapi pada gugatan semula, demikian pula Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan **duplik** secara lisan yang intinya tetap pada jawaban semula,

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi **kartu tanda penduduk** seumur hidup, NIK. xx atas nama XX (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 28-01-2022. (P.1).
2. Fotokopi **kutipan akta nikah**, nomor xx atas nama XX (Tergugat) dan XX (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, tanggal 09 September 2019. (P.2).

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dan diberi tanda bukti P.1 dan P.2.

B. Bukti Saksi:

1. **xx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat kediaman di xx. Saksi mengaku sebagai **ayah kandung** Penggugat, dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat (menantu saksi) sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2019. Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menyampaikan kesaksian yang disimpulkan intinya sebagai berikut:
 - ♦ Bahwa sejak hingga 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah **pisah rumah** karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
 - ♦ Bahwa tempat tinggal bersama yang terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan, dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh keturunan 1 (satu) orang.
 - ♦ Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena dipicu masalah ekonomi rumah tangga dimana menurut Penggugat, Tergugat selalu kurang cukup memberikan nafkah belanja rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus menanggung kebutuhan hidup sehari-hari.
 - ♦ Bahwa selama pisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik lagi antara

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2022



Penggugat dengan Tergugat.

- ♦ Bahwa saksi pernah melihat langsung Peggugat sedang bertengkar dengan Tergugat pada waktu masih tinggal bersama.
 - ♦ Bahwa saksi pernah berusaha memberikan nasihat kepada Peggugat supaya bersabar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga sekarang saksi sebagai ayah kandung tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.
2. **xx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat kediaman di xx. Saksi mengaku sebagai **ibu kandung** Peggugat, dan kenal Tergugat sebagai suami Peggugat sejak tahun 2019, saksi tersebut menyampaikan keterangan yang diringkas pokok-pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Peggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 1 (satu) orang.
 - Bahwa saksi tidak tahu persis pekerjaan dan penghasilan Tergugat setiap bulan.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Peggugat dan Tergugat cukup harmonis namun sejak dua tahun terakhir mulai tampak tidak rukun dan telah berpisah rumah karena Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - Bahwa setelah pisah rumah, tidak ada yang saling bertemu kembali.
 - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal biaya nafkah rumah tangga, dimana Tergugat selalu tidak cukup memberikan biaya nafkah rumah tangga secara layak kepada Peggugat.
 - Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga saksi tidak bersedia lagi menyatukan dan merukunkan kedua belah pihak.

Bahwa Tergugat **tidak** mengajukan bukti, baik surat maupun saksi.

Bahwa Peggugat mengajukan **konklusi** secara lisan yang intinya menyatakan bahwa Peggugat tetap pada gugatannya dan memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat mengajukan **kesimpulan** secara lisan yang intinya menyatakan bahwa Tergugat **tidak keberatan** untuk diceraikan dari Penggugat, dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud dan tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal **mendamaikan** kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, demikian pula telah dilakukan **mediasi** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat serta jawaban Tergugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan yaitu bahwa sejak tahun 2020 dan berlanjut bulan Agustus 2021 hingga gugatan ini diajukan tanggal 14 Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut lantaran masalah ekonomi rumah tangga dimana Tergugat selalu kurang cukup memberikan biaya nafkah rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja dengan dibantu oleh orang tua Penggugat, sedangkan menurut **versi Tergugat** bahwa **pemicu pertengkaran berawal dari** ulah Penggugat yang selalu merasa kurang cukup atas biaya rumah tangga yang diberikan oleh Tergugat, dan juga karena orang tua (ibu) Penggugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, akibatnya rumah

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga menjadi tidak harmonis yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan terungkap bahwa Tergugat telah **mengakui secara murni seluruh dalil-dalil gugatan** Penggugat.

Menimbang, bahwa **dasar hukum** yang dijadikan alasan oleh Penggugat adalah ketentuan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa **hukum materil** dalam perkara ini adalah sistem hukum terapan Peradilan Agama di bidang perkawinan versi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta yurisprudensi dan doktrin/pendapat para pakar hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits Nabi SAW.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil dan alasan Penggugat telah diakui secara murni oleh Tergugat, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna, tetapi dalam perkara perceraian perlu **mencari kebenaran materil** tentang adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka kepada Penggugat tetap dibebankan **wajib bukti**. {vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970}.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti tertulis** (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat **secara formil** dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut **secara materil** dan spesifik dipertimbangkan berikut ini.

- Berdasarkan bukti **P.1** (KTP) yang tidak dibantah oleh Tergugat, membuktikan tentang identitas domisili, juga agama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Bukti **P.2** (kutipan akta nikah) yang merupakan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, dan ternyata pula akta otentik tersebut tidak dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*).

Menimbang, untuk **mencari kebenaran materil** tentang adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti, untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak tentang hal:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta frekuensi dan bobotnya.
- Apa pemicu perselisihan dan pertengkaran yang mendasar yang berakibat keutuhan rumah tangga menjadi tidak kondusif.
- Apakah antara suami istri tersebut benar-benar tidak ada lagi harapan kedepan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang mempunyai hubungan keluarga dan orang dekat, tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian, maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah. Demikian pula keterangan para saksi yang mengetahui langsung hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, yang intinya mengetahui akibat dari perselisihan tersebut, dimana antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sering berselisih paham dan bertengkar yang berkelanjutan yang berakibat

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, dan ternyata pula antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya tidak saling bertentangan. Dengan demikian keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak, maka sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut **secara materil** dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan tersebut, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta di persidangan/peristiwa hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 7 September 2019 di Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Dan tempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas. Dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nazra Yumna Danantra.
2. Bahwa **frekuensi** pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak Agustus 2020 yang puncaknya pada bulan Januari 2021 hingga gugatan ini didaftarkan tanggal 14 Januari 2022.
3. Bahwa **bobot pertengkaran** antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi adalah pertengkaran mulut, tidak bertegur sapa, dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
4. Bahwa **penyebab/pemicu** pertengkaran adalah karena masalah ekonomi rumah tangga dimana pemberian Tergugat kepada Penggugat dianggap tidak kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan juga karena tidak bersabar dan tidak ada yang mau mengalah dalam hal membina rumah tangga.
5. Bahwa **akibat** pertengkaran tersebut, maka sejak Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2022



pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan hingga perkara ini diputus tanggal 23 Februari 2022 tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.

6. Bahwa **pihak keluarga dan orang dekat** dengan Penggugat dan Tergugat telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, demikian pula Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*). Perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum, berdampak bagi struktur masyarakat. Maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti gugatan perceraian berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- Telah diupayakan perdamaian, oleh majelis hakim, oleh mediator dan oleh pihak keluarga/orang dekat, namun tidak berhasil.
- Sudah hilang/putus kontak, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.
- Masing-masing pihak telah mengabaikan kewajibannya sebagai suami/istri.
- Telah pisah rumah dalam durasi tiga bulan berturut-turut lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari *mudharat* yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai **solusi** yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta yang telah *dikonstatir*** tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa “tindakan kedua belah pihak yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga lebih dari satu tahun berturut-turut lamanya” dapat *dikualifikasikan* sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituיר* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta doktrin/pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.* (Sunan Ibnu Majah, Kitab *al-Ahkam*, Hadits nomor 2331).

2. دفع المضارّ مقدّم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* (‘Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208).

3. إذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughra.*

4. Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (Putusan Mahkamah Agung RI, nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996). Dan juga dalam Kitab *Mar-ah Baina al-Fiqh Wa al-Qanun*, halaman 144 disebutkan:

و لا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين .

Maksudnya: *Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari penyebab pertengkaran itu besar ataupun kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri ikatan perkawinan antara pasangan suami istri tersebut.*

Menimbang, bahwa sejalan dengan doktrin/pendapat seorang pakar hukum Islam dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah*, juz 2, halaman 248 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة , أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مَمَّا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Maksudnya: *Oleh karena itu apabila gugatan istri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (Tergugat) sedangkan dalil/posisi yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan hati itu menyebabkan istri tidak sanggup lagi bermu'asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula majelis hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap istri (Penggugat) tersebut.*

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawarannya) sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dinarasikan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis **Penerimaan Negara Bukan Pajak** Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum Islam dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal **6 Oktober 2022** bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Awwal* 1444 Hijriyah, oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Drs. H. Soleman, M.H. Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam **sidang terbuka untuk umum**

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Panitera Pengganti

Dr. H. Soleman, M.H.

Ulfa Fouziyah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran / PNBP	Rp 30.000
2.	Pemberkasan / ATK	Rp 75.000
3.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000
4.	Panggilan	Rp 800.000
5.	Redaksi / PNBP	Rp 10.000
6.	Meterai	Rp 10.000
	Jumlah (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).	Rp 945.000

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2022